

**KERAPATAN ADAT NAGARI DAN PEMBANGUNAN**  
**Study Kasus KAN LIMBUKAN-AURKUNING PAYAKUMBUH 1983-2000**

Oleh Drs.Zulqayyim , M.Hum

ABSTRAK

Tahun 1983 pemerintahan nagari di Sumatera Barat dihapus dari struktur pemerintahan yang kemudian digantikan dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Perubahan pemerintahan tersebut merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 dan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan wilayah hukum adat.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka nagari yang selama ini memiliki dua fungsi, yakni sebagai unit pemerintahan dan unit wilayah adat, telah kehilangan salah satu fungsinya yaitu sebagai kesatuan wilayah pemerintahan. Maka untuk mengeksistensikan nagari sebagai kesatuan wilayah hukum adat maka pemerintahan daerah Sumatera Barat mengeluarkan suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut menjadi acuan dalam pembentukan lembaga adat di Sumatera Barat. Adapun lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Penelitian ini melihat keberadaan dari suatu lembaga adat di Sumatera Barat khususnya di Limbukan Payakumbuh dengan batasan temporal 1983-2000. Lembaga adat yang dibentuk di Limbukan berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1983 tersebut. Sebelum atau sewaktu pemerintahan nagari di Limbukan memiliki dua lembaga yang menjadi wadah bagi para ninikmamak yaitu Kerapatan Nagari.

Setelah pemerintahan nagari di hapus maka di Limbukan di bentuk lembaga baru yang menjadi wadah bagi para ninimamak bagi dua kelompok adat tersebut. Namun karena pembentukan dari lembaga tersebut hanya merupakan kehendak dari pemerintah maka keberadaan dari lembaga ini tidaklah begitu berarti.

Sebagaimana lazimnya karya sejarah, maka penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan metode sejarah. Langkah awal dari penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan di perpustakaan kemudian menjadi dilanjutkan wawancara dengan sumber-sumber lisan yang terkait dengan lembaga adat tersebut.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur di panjatkan ke hadirat ALLAH SWT. Karena hanya dengan izinnya jualah penelitian ini diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilaksanakan juga tidak terlepas dari persetujuan dan izin dari lembaga penelitian Universitas Andalas.

Dalam proses penelitiannya sendiri juga tidak dapat dilepaskan dari bantuan berbagai pihak. Baik yang secara langsung memberikan arahan, masukan dan bimbingan maupun secara tak langsung.

Atas terlaksananya penelitian ini, rasanya penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Tanpa kesempatan yang diberiksan, tak mungkin penulis dapat mengembangkan penelitian ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih diberikan kepada Ibu Dra.Iriana sebagai pembimbing dan juga kepada Yusfa Hendra Bahar yang telah membantu mengadakan penelitian. Di samping itu juga penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar draft penelitian berkat masukan-masukan yang diberikan.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dekan dan Pembantu Dekan I dan II Fakultas Sastra atas segala bantuan dan tak lupa juga kepada ketua dan sekretaris Jurusan Sejarah FSUA. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan para narasumber melalui wawancara di Lapangan. Mereka adalah I.Dt.Bagindo Nan Panjang, A.Dt.Sindo Nan Panjang, B.Dt.Bijo Angso, M.Dt Rajo Mangkoto T.Dt Rajo Nan Sati serta segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sendiri menyadari bahwa penelitian ini belum dan masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala kritikan dan masukan yang disampaikan akan diterima dengan segala kerendahan hati. Di samping itu akhirnya penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu bagian kecil sumbangan ilmu pengetahuan dalam khasanah kebijaksanaan pembangunan daerah dan dalam melihat lembaga adat di nagari.

Padang, 8 Oktober 2002

Penulis

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nagari adalah suatu wilayah yang mempunyai otonomi sebagai republik kecil dibawah pimpinan seorang kepala nagari (wali nagari) yang terorganisir dalam kerapatan Nagari (KN). Kerapatan Nagari beranggotakan penghulu-penghulu yang merupakan wakil dari keluarga atau suku (MD.Mansoer,1970:15) Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, wilayah sendiri, batas-batas yang jelas, adat istiadat yang dituangkan dalam *adat salingka nagari* dan ditaati oleh penduduk nagari, sedangkan kepala nagari menjalankan pemerintahan berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik* (M.Hasbi,1990:12). Nagari juga sebagai "*negara dalam artian kecil atau republik kecil*" yang mampu membenahi diri sendiri.(Muharni,1994:1).

Nagari di Minangkabau merupakan suatu kesatuan hukum dan politik yang berdiri dan bertindak bagi keperluan nagari sendiri.(Nopriyasman,1991:31). Nagari merupakan perkembangan dari *taratak, dusum, koto* dan *nagari* (AA.Navis,1984:94). Setiap nagari mempunyai pucuk adat (*urang pucuk*) dan *bakaampek suku*. Unsur-unsur inilah yang merupakan elit-elit tradisional yang terdapat pada suatu nagari.

Sebelum tahun 1979, nagari di Minangkabau berjumlah 543 nagari dengan sub sistemnya yang disebut jorong berjumlah 3545 (Edy Utama,1995:35). Setelah Indonesia merdeka, kedudukan nagari baik sebagai wilayah pemerintahan maupun sebagai wilayah kesatuan adat tetap diakui keabsahannya. Hal ini seperti tertuang dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Di Sumatra Barat, selama ini (pra UU No. 5 tahun 1979), unit terendah dari sistem pemerintahan adalah nagari. Bentuk ini sudah berlangsung sejak lama yang menurut Mochtar Naim, telah melalui tiga fase yaitu fase pra kolonial, fase kolonial dan fase kemerdekaan (Mochtar Naim,1990:48-49). Sejak terbentuknya nagari, setidaknya nagari mempunyai dua fungsi yaitu sebagai unit pemerintahan dan sebagai unit kesatuan hukum adat.

Dualisme fungsi ini berjalan sebagaimana mestinya dan saling mendukung. Hal ini dapat dilihat dari fungsi seorang kepala nagari (kemudian diganti dengan istilah wali nagari) sebagai aparat pemerintahan di samping itu juga berpengaruh atas Kerapatan Nagari sebagai lembaga legislatif masyarakat dalam nagari (MHD.Djuir,1997:4) Kerapatan Nagari (KN) merupakan lembaga yang telah ada sejak tumbuh dan berkembangnya masyarakat nagari. Lembaga ini berfungsi sebagai hakim perdamaian. Selain itu KN berhak membuat peraturan-peraturan yang berguna untuk kepentingan anak nagari yang kemudian menjadi adat yang teradat dalam nagari.

Sejak di hapusnya pemerintahan nagari sebagai implikasi dari pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan terendah di Indonesia. Nagari telah kehilangan salah satu fungsinya yaitu sebagai unit pemerintahan terendah (Imran Manan,1995:98). Dihapusnya pemerintahan nagari menjadi desa dan kelurahan, mengakibatkan nagari hanya diakui sebagai unit kesatuan masyarakat hukum adat. Untuk mengantisipasi hal tersebut agar peran nagari tetap terjaga dan utuh, maka

pemerintahan daerah Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai wilayah kesatuan adat dan menjadi acuan untuk pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Perda No.13 Tahun 1983).

Pembentukan KAN yang didasarkan pada Perda No.13 tersebut tak lepas dari pengaruh perkembangan politik Indonesia yang berkembang pada waktu itu (ORBA), yang cenderung bersifat sentralistik. Hal ini ditandai dengan segala kebijakan yang ada di daerah harus berdasarkan pada kebijakan yang dilakukan pusat. Begitu juga dalam pembentukan lembaga adat, pemerintah sebagai pelaksana birokrasi cenderung memaksakan kehendaknya atau melakukan sesuatu berdasarkan dari atas (*top down*) dan tidak menampung aspirasi atau keinginan dari bawah (*bottom up*) sehingga menjadikan masyarakat bersifat pasif dan mendesak masyarakat hanya sebagai ikut-ikutan atau penonton (Lukas Hendrata,1983).

Di Sumatra Barat, Pemerintah dalam hal ini Pemda Sumatra Barat melihat peran penghulu/ninik mamak harus tetap ada dalam pemerintahan desa atau kelurahan. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dibentuk lembaga yang merupakan wadah dari para penghulu tersebut. Namun lembaga yang dipimpin dan di peruntukan untuk para penghulu ini ternyata tidak dapat berfungsi atau memfungsikan diri secara efektif karena pembentukan lembaga ini tidak terlepas dari campur tangan/intervensi pemerintah dan tidak berdasarkan aspirasi dari bawah.

Pada hakikatnya KAN yang diberi peranan dalam pengurusan adat dan kebiasaan anak nagari, demi menjaga kesatuan nagari pada dasarnya adalah lembaga tanpa wewenang dalam urusan pemerintahan (Mestika Zed,1995:268). Artinya pemuka masyarakat nagari (*informal leader*) dan tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan desa atau kelurahan. Dengan berkurangnya eksistensinya KAN tersebut secara sistematis peranan dan keberadaan lembaga ini mengalami kemerosotan di nagari-nagari, inilah yang kemudian menjadi krisis terselubung dalam masyarakat nagari (M.Hasbi,1990:30).

Setelah dihapusnya pemerintahan nagari, dan untuk mengeksistensikan nagari sebagai wilayah kesatuan hukum adat, maka dibentuk suatu lembaga adat yang disebut dengan KAN. Untuk mengurus masalah adat dilaksanakan oleh KAN yang juga merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang ada di tengah-tengah masyarakat nagari sesudah dihapusnya pemerintahan nagari.

Nagari Limbukan merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang terkena dampak dari pelaksanaan UU.No.5 tahun 1979 dan peraturan Daerah No.13 tahun 1983. Penulisan ini nantinya akan menitikberatkan pada keberadaan dari KAN dalam Nagari Limbukan yang terdiri dari beberapa kelurahan.

Untuk lebih memperjelas permasalahan maka akan diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut : Bagaimanakah proses penyatuan kedua kelompok adat tersebut dalam satu lembaga adat ? Apakah ada perbedaan persepsi ditengah-tengah masyarakat nagari Limbukan tentang lembaga yang dibentuk tersebut?. Sejuahmanakah keberadaan dari KAN Limbukan-Aurkuning ditengah masyarakat Limbukan?

Titik utama dalam penulisan ini adalah melihat bagaimana keberadaan dari KAN Limbukan-Aurkuning. Adapun batasan spasial dari penulisan ini adalah nagari Limbukan Kotamadya Payakumbuh sebelum dimekarkannya nagari Limbukan dan lembaga adat tersebut menjadi dua nagari dan lembaga adat.

Batasan temporal yang diambil adalah 1983-2000. Alasan pengambilan tahun 1983 adalah pada tahun ini dihapusnya pemerintahan nagari di Sumatra Barat yang digantikan oleh pemerintahan desa dan kelurahan dan dibentuknya suatu lembaga adat di Sumatra Barat. Batasan akhir yaitu tahun 2000 didasarkan pada pemekaran KAN Limbukan-Aurkuning menjadi dua kerapatan adat yaitu KAN Limbukan dan KAN Aurkuning.

Berdasarkan pada hal diatas maka penelitian ini akan mencoba mengkaji sejauh mana keberadaan KAN Limbukan-Aur Kuning dalam nagari Limbukan yang dibentuk atas dasar Perda no.13 tahun 1983. Penulisan ini nantinya akan menggunakan pendekatan budaya politik. Budaya politik Indonesia yang sentralistik juga mempengaruhi daerah-daerah tak terkecuali Sumatera Barat. Budaya politik yang bersifat sentrasistik ini juga mempengaruhi kebijakan yang dilaksanakan baik itu kebijakan dalam bidang pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya. Albert Widjaja dalam buku *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* mengatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, tahayul, dan mitos. Selain itu budaya politik dapat dilihat dari aspek generika. Peranan budaya politik berkenaan dengan pengaruh budaya politik pada perilaku orang bersangkutan. Tiga aspek peranan yang disoroti dalam budaya politik adalah pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas (mempertahankan *status quo*) dan prioritas kebijaksanaan (Albert Widjaja,1983:250).

Penelitian ini termasuk kedalam kajian sejarah lokal. Sejarah lokal itu sendiri adalah sejarah dari suatu tempat atau lokasi yang batasannya ditentukan oleh perjanjian yang dilakukan oleh penulis sejarah (Taufik Abdullah,1996:15). Selain termasuk kedalam kajian sejarah lokal, kajian ini juga merupakan kajian sejarah politik. sejarah politik merupakan suatu sejarah yang lebih menekankan pada soal struktur kekuasaan, tipe elite, kategori otoritas, kebudayaan politik (budaya politik) kepemimpinan, proses mobilisasi massa dan lain sebagainya (Sartono Kartodirdjo:1993:50 dan 166. Berdasarkan hal ini maka penulis mengemukakan judul yaitu "*Kerapatan Adat Nagari dan Pembangunan: Study Kasus KAN Limbukan-Aurkuning Payakumbuh 1983-2000*"

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan nantinya tulisan ini hendaknya dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam melihat nagari dan KAN khususnya pasca tahun 1983. Jadi tujuan penulisan ini adalah :

Melihat bagaimana proses penyatuan dua kelompok adat kedalam satu lembaga adat (KAN). Mendeskripsikan perbedaan persepsi antara masyarakat dalam pembentukan lembaga adat tersebut. Mendeskripsikan sejauhmana keberadaan dari KAN Limbukan-Aurkuning ditengah-tengah masyarakat nagari Limbukan.

Adapun manfaat dari penelitian ini nanti hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan dari KAN dalam pemerintahan kelurahan pasca dihapusnya pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

## **C. Metode Penelitian dan Bahan Sumber.**

Sebagaimana lazimnya tulisan ilmiah, tidaklah terlepas dari metode dan kaidah-kaidah ilmiah. Maka penulisan ini nantinya menggunakan metode sejarah.

Metode ilmu sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu manusia guna memperoleh konstruksi aktivitas manusia tersebut pada masa lampau. (Louis Gottschalk, 1980:32). Langkah yang ditempuh dalam penulisan ini adalah heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan sumber, kritik yaitu memberikan semacam kritikan terhadap sumber yang diperoleh, interpretasi yaitu pemahaman terhadap sumber yang diperoleh dan tahap terakhir adalah penulisan (Kuntowijoyo, 1992:94).

Penulisan ini termasuk ke dalam penulisan sejarah kontemporer. Hal ini sesuai dengan konsep Nugroho Notosusanto yang menyatakan sejarah kontemporer ialah zaman dimana mereka yang hidup bersama, yakni bersamaan dengan kita baik pembaca maupun sejarawan, serta penggarapan secara ilmiah (Nugroho Notosusanto, 1984:6-8). Permasalahan mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan nagari di Sumatera Barat secara umum telah ada yang menulis dan yang menulis mengenai KAN yang didasarkan pada satu nagari, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang menulis. Adapun Karya-karya yang telah membuat mengenai hal diatas seperti M.Hasbi, *Nagari, Desa Dan Pembangunan Nagari Di Sumatera Barat*. Buku yang di terbitkan oleh Yayasan Genta Budaya ini merupakan hasil dari seminar sehari di Payakumbuh tgl.25 Desember 1989. Secara umum buku membahas mengenai asal mula nagari di Sumatera Barat dan fase perubahan nagari sampai di keluarkannya UU No.5 tahun 1979.

Kemudian Iskandar Kemal, *Sekitar Pemerintahan Nagari Di Minangkabau dan Perkembangannya : Tinjauan Tentang Kerapatan Adat Nagari*. Hizralias, *Peranan KAN dalam pengangkatan Penghulu Menurut Perda No.13 tahun 1983*. Dalam tulisannya Hizralias memaparkan peranan KAN dalam pengangkatan penghulu yang di dasarkan pada Perda No.13 tahun 1983. Tulisan ini hanya melihat peranan KAN secara umum dan tidak memfokuskannya pada satu nagari.

Selanjutnya penelitian Mhd.Djuir et al, *Dari Nagari Ke Desa Tinjauan Historis pelaksanaan UU.No.5 Tahun 1979 Di Sumatera Barat*. Dalam penelitian ini, Mhd. Djuir melihat perubahan pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari nagari ke desa dan sebagai implikasi dari pelaksanaan UU. No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam merekonstruksi masa lalu di perlukan bukti-bukti atau kesaksian. Untuk mendapatkan bukti tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lisan dan tulisan. Data atau bukti lisan diperoleh dari wawancara dengan mantan wali nagari Limbukan, ketua KAN Limbukan-Aurkuning dan orang-orang yang terlibat langsung dalam KAN, dalam hal ini kepengurusan KAN periode sampai dimekarkannya KAN Limbukan-Aurkuning, ninik mamak di nagari Limbukan serta kepala kelurahan sekenagarian Limbukan.

Mengenai sumber tertulis berupa arsip-arsip mengenai KAN serta dokumen yang berkaitan dengan objek kajian. Penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan akan dilakukan di perpustakaan KAN Limbukan-Aurkuning, perpustakaan LKAAM Payakumbuh, Perpustakaan Fak.Sastra Unand, Perpustakaan Fak.Hukum Unand, perpustakaan Rektorat Unand, perpustakaan Wilayah Sumatera Barat, perpustakaan Genta Budaya serta Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Padang Panjang.

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Sekilas Nagari Limbukan dan Aurkuning

#### I. Limbukan

Limbukan sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakatnya mempunyai asal usul nama. Pada mulanya *panaruko* yang pertama mendiami daerah ini melihat *limbuk-limbuk ikan* yang berada di daerah *tabek sonsang* sekarang (Wawancara dengan Dt Paduko Marajo). Dari perkataan *limbuk-limbuk ikan* tersebut kemudian di jadikan identitas atau nama lokasi ini sekarang. (Monografi Adat Limbukan). Perubahan pengucapan dan lafal sehari-hari akhirnya kata *limbuk-limbuk ikan* tersebut berubah menjadi Limbukan.

Pada awalnya Limbukan hanya merupakan kawasan pemukiman pertama dari suatu kelompok kecil. Kelompok kecil ini terdiri dari Nik Korau, Nik Bingkaruang, Nik Koceh, Nik Intan Rindu, Keempat ninik inilah yang pertama *manaruko* nagari Limbukan tersebut.

Seperti yang sudah dikenal oleh masyarakat Minangkabau pada bahwa pemukiman suatu penduduk tidak hanya terjadi dengan begitu saja tapi melalui berbagai proses. Proses atau tahap yang dilalui dari pembentukan suatu daerah tersebut berasal dari *taratak*, kemudian *taratak* tersebut berkembang menjadi dusun. Dusun berkembang menjadi koto dan koto ini yang kemudian berkembang menjadi nagari. (Idrus Hakimy, 1994:21). Dari setiap proses atau tahap pembentukan wilayah tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan daerah tersebut (AA. Navis: 1984-94). Perkembangan selanjutnya, nagari akan selalui berproses mengikuti perkembangan dan dinamika dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan Limbukan juga mengalami proses perubahan dan perkembangan yang berlaku bagi setiap daerah yang mulai tumbuh.

Ditinjau dari situasi atau tata letak Limbukan ini merupakan daerah yang dominan di huni oleh petani. Hal ini ditandai dari letak Limbukan tersebut yang berada di kaki gunung Sago dengan kemiringan yang cukup landai yang sangat cocok untuk lahan pertanian. Selain itu Limbukan juga terdapat bukit-bukit kecil yang merupakan gugusan dari bukit Barisan.

Secara adat, alam Minngkabau terdiri dari dua wilayah utama yaitu atas daerah darek dan rantau. Darek merupakan daerah awal dari perkembangan Minangkabau, sedangkan daerah rantau merupakan daerah perkembangan selanjutnya dari daerah darek. Rantau ini terdiri dari atas rantau hilir, rantau pesisir dan rantau bagian selatan (Kato, 1986:80). Daerah darek terbagi atas tiga luhak yaitu Tanah Datar, Agam dan Limapuluh. Sedangkan Luhak Limapuluh terbagi atas tiga bagian yaitu Ranah, Laras dan luhak. Limbukan ini termasuk kedalam bagian luhak (Dt. Batuah Sango, 1955:39-40).

Menurut struktur secara adat Limbukan terbagi atas tiga koto yaitu Koto Balaipanjang, Limbukan dan Padangkarambia. Setiap koto mempunyai *kuampek suku* kecuali Balaipanjang yang hanya mempunyai *Tigo suku* (Wawancara Dengan S. Dt. paduko Saruaso). Sedangkan secara administrasi pemerintahan Indonesia pasca

tahun 1983, Limbukan terdiri dari lima kelurahan yaitu Kelurahan Balaipanjang, Limbukan, Kototuo, Limokampung dan Padangkarambia. (BPS,1995:9).

Letak secara administrasi Limbukan termasuk kedalam kecamatan Payakumbuh Barat Kotamadya Payakumbuh ( BPS,1995:13). Daerah ini berjarak sekitar 5 Km dari pusat Payakumbuh dan 121 km dari Padang Ibukota Sumatera Barat. Pada awalnya atau sebelum terbentuknya Kodya Payakumbuh, Limbukan termasuk kedalam kecamatan Luhak Kab. 50 Kota.( Pemda Payakumbuh,1990:38)

Secara geografis Limbukan berbatas secara langsung dengan daerah di sekitarnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Koto nan Empat, selatan dengan Bandardalam dan Situjuhgadang, timur dengan Aurkuning dan barat dengan Kotonanempat serta Piladang Kab.50 kota.(Monografi Adat Limbukan).

Selain masyarakat yang berprofesi sebagai petani ada juga masyarakatnya yang berprofesi lain seperti; Pedagang, pegawai negeri maupun wiraswasta baik itu di kampung maupun di rantau. Rantau yang dimaksud disini juga bervariasi seperti Batam, Padang, Jakarta, Pekanbaru bahkan Malaysia (Diolah dari data kelurahan se Limbukan).

Sebagai nagari yang mendukung kebudayaan (adat) Minangkabau, Limbukan memakai kedua kelarasan adat Minangkabau yaitu Kotopiliang dan Bodichaniago. Masyarakat adat Limbukan terdiri beberapa suku seperti Melayu, Sikumbang, Koto, Piliang, Kutiaiyia, Chaniago, Sipisang, Jambak, Dalimo, Salo, Pitopang, Payobadar, Simabua, Pitopang. Dalam mengelola adat sehari-hari di lakukan oleh Kerapatan Adat Nan XI Suku.

Jika dilihat dari segi pelapisan sosial dari masyarakat Limbukan juga terdiri dari pelapisan tradisional yaitu *urang pucuak* dan *urang kebanyakan*. Urang pucuak adalah Dt Paduko Alam suku Salo yang mempunyai posisi tradisional sebagai *pucuak adat* nagari Limbukan. Selain dari *urang pucuak* dan *urang kebanyakan* ada status atau posisi yang agak ditinggikan dalam posisi tradisional seperti Penghulu. Jarak antara masyarakat tradisional ini dengan penghulu hanya sedikit seperti yang dikatakan oleh pepatah adat *didahulukan sarantiang, ditinggikan salangkah*. Kepemimpinan adat untuk tingkat koto dipimpin oleh *kaampek suku*, khusus untuk Balaipanjang dipimpin oleh *tigo suku*.

Masuknya Kolonial Belanda, Limbukan juga mendapat pengaruh struktur birokrasi Kolonial Belanda. Struktur kolonial Belanda tersebut adalah kelarasan. Limbukan dalam struktur birokrasi ini digabungkan dengan kanagarian Aurkuning, Andaleh, Mungo, Sungaikamuyang. Pemerintahan kelarasan tersebut berpusat di Limbukan (Lindayanti,1988:80). Setelah dihapusnya sistem kelarasan tersebut Limbukan kembali berdiri sendiri dengan kepemimpinan *kepala nagari atau Angku Palo*.(Wawancara dengan S.Dt.Paduko Saruaso).

Dengan adanya IGOB *stadblad Nomor 490* tahun 1938 (Herman Sihombing,1975:4), Limbukan dan Aurkuning digabung menjadi satu kenagarian dengan nama nagari Limbukan. Setelah Indonesia merdeka Aurkuning kembali berpisah dengan Limbukan dan membentuk satu kanagarian tersendiri dengan nama Nagari Aurkuning (Wawancara dengan B.Dt. Bijo Angso. Lihat juga Monografi adat Limbukan). Pada tahun 1963, dengan adanya restrukturisasi pemerintahan nagari di Sumatera Barat, Aurkuning kembali disatukan ke dalam Nagari Limbukan dan hal ini berlangsung sampai pada tahun 1983 dan hal tersebut juga yang mendasari pembentukan KAN Limbukan-Aurkuning.

Setelah pembentukan Kotamadya Payakumbuh, Limbukan masih memakai pola pemerintahan nagari yang terdiri dari 2 kelompok adat yaitu Limbukan dan Aurkuning. Pemerintahan nagari ini berlangsung sampai tahun 1983. Penyebab dihapusnya pemerintahan nagari ini sebagai implikasi dari pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan daerah dan pemberlakuan Perda 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kasatuan wilayah adat (Perda No.13 tahun 1983).

## 2. Aurkuning

Aurkuning sampai sekarang masih dipercaya masyarakat, bahwa Aurkuning tersebut ditaruko oleh dua orang ninik yaitu Intan Renun dan Kotik Mimba (Barih balobeh Aurkuning). Kedua ninik ini turun dari Pariangan Padangpanjang melalui Situjuhgadang. Di Situjuhgadang mereka berpisah dan mereka kembali bertemu di Bukit Manganang tepatnya kelurahan Ampangan sekarang(Wawancara dengan B.Dt.Bijo Angso).

Dari bukit tersebut Intan Renun melihat suatu cahaya putih yang muncul atau memantul keatas. Dia mencari asal cahaya tersebut dan dilokasi ini kedua ninik tersebut kembali bertemu. Tempat dimana cahaya itu muncul merupakan suatu sumur kecil atau *luak* yang kemudian dinamakan luak piliang. Sumur ini dipagar oleh aur yang berwarna kuning. Dari sumur atau luak yang dipagar dengan aur yang kuning tersebut maka daerah ini dinamakan Aurkuning.

Secara adat, alam Minngakabau terdiri dari dua wilayah utama yaitu atas daerah darek dan rantau. Darek merupakan daerah awal dari perkembangan Minangkabau, sedangkan daerah rantau merupakan daerah perkembangan selanjutnya dari daerah darek. Rantau ini terdiri dari atas rantau hilir,rantau pesisir dan rantau bagian selatan (Kato,1986:80). Daerah darek terbagi atas tiga luhak yaitu Tanah Datar, Agam dan Limapuluh. Sedangkan Luhak Limapuluh terbagi atas tiga bagian yaitu Ranah, Laras dan luhak. Aurkuning termasuk ke dalam bagian luhak (Dt. Batuah Sango,1955:39-40).

Menurut struktur secara adat Aurkuning hanya terdiri darisatu koto yaitu koto Ampangan yang dijadikan kelurahan Ampangan. (Wawancara Dengan B.Dt.Bijo Angso). Sedangkan secara administrasi pemerintahan Indonesia pasca tahun 1983, Aurkuning terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Ampangan, Kapalokoto, Aurkuning dan Sawahpadang (BPS,1995:9).

Letak secara administarsi Aurkuning termasuk kedalam kecamatan Payakumbuh Barat Kodya Payakumbuh ( BPS,1995:13). Daerah ini berjarak sekitar 5 Km dari pusat Payakumbuh dan 124 km dari Padang Ibukota Sumatera Barat. Pada awalnya atau sebelum terbentuknya Kodya Payakumbuh, Aurkuning termasuk kedalam kecamatan Luhak Kab. 50 Kota. (Pemda Payakumbuh,1990:38). Secara geografis Aurkuning berbatas secara langsung dengan daerah di sekitarnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Airtabit dan Kotonanempat selatan dengan Limbukan, timur dengan Sikabu-kabu Tanjungharo dan barat dengan Kotonanempat (Barih balobeh Aurkuning).

Selain masyarakat yang berprofesi sebagai petani ada juga masyarakatnya yang berprofesi lain seperti, Pedagang, pegawai negeri maupun wiraswasta baik itu di kampung maupun di rantau. Rantau yang dimaksud disini juga bervariasi seperti Batam, Padang, Jakarta, Pekanbaru bahkan Malaysia (Diolah dari data kelurahan se Aurkuning).

Sebagai wilayah yang mendukung kebudayaan (adat) Minangkabau, Aurkuning memakai kelarasan adat Minangkabau yaitu Kotopiliang dan Bodichaniago. Masyarakat adat Aurkuning terdiri beberapa suku seperti Bodi, Chaniago, Supanjang, Cingkuang, Bendang, Melayu, Kampai, Mandailiang, Kutiaiyia, Simabua, Payobada, Piliang, Koto, Pitopang, Salo, Jambak, Sipisang.

Jika dilihat dari segi pelapisan sosial dari masyarakat Limbukan juga terdiri dari pelapisan tradisional yaitu *urang pucuak* dan *urang kebanyakan*. Urang pucuak adalah Dt Paduko Sinaro Nan Hitam yang mempunyai posisi tradisional sebagai *pucuak adat* Aurkuning. Selain dari *urang pucuak* dan *urang kebanyakan* ada status atau posisi yang agak ditinggikan dalam posisi tradisional seperti Penghulu. Jarak antara masyarakat tradisional ini dengan penghulu hanya sedikit seperti yang dikatakan oleh pepatah adat *didahulukan sarantiang, ditinggikan salangkah*. Kepemimpinan adat untuk tingkat koto dipimpin oleh *kaampek suku*.

Masuknya Kolonial Belanda, Aurkuning juga mendapat pengaruh struktur birokrasi Kolonial Belanda. Struktur kolonial Belanda tersebut adalah kelarasan Aurkuning dalam struktur ini digabungkan dengan Limbukan menjadi satu nagari (Lindayanti,1988:80). Setelah struktur ini berakhir Aurkuning masih tetap satu nagari dengan Limbukan dan hal ini berlangsung sampai tahun 1945. (Wawancara dengan D.Dt.Bijo Angso).

#### **B. Terbentuknya Kerapatan Adat Nagari Limbukan-Aurkuning.**

Keluarnya Undang-Undang No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan daerah di Indonesia serta diberlakukannya Perda 13 tahun 1983 tentang nagari sebagai kesatuan wilayah hukum adat berdampak luas terhadap komunitas masyarakat nagari di Sumatera Barat. Secara nyata di Sumatera Barat undang-undang tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 1983, sejak itu sistem pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat dihapus dan diganti dengan sistem pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU.No5 tahun 1979 tersebut (Refisrul,2001:11).

Nagari merupakan suatu bentuk komunitas tradisional masyarakat Minangkabau/Sumatera Barat yang sudah berurat berakar dalam kepribadian orang Minangkabau dan telah selama berabad-abad merupakan pusat dimana adat menjadi identitas Minangkabau (Imran Manan,1995:100).

Diberlakukannya UU. No. 5 tahun 1979 dan Perda 13 tahun 1983 tersebut, nagari telah kehilangan salah satu fungsinya yaitu sebagai unit pemerintahan terendah, karena yang diakui sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia untuk Sumatera Barat adalah jorong yang pada awalnya merupakan unit dari pemerintahan nagari, jorong tersebut mengalami peningkatan status langsung berada dibawah camat.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, sangat berpengaruh terhadap kewenangan dan otoritas tradisional di Minangkabau, yang selama ini dipegang oleh ninikmamak/penghulu. Otoritas tersebut dapat dikatakan sudah jauh berkurang, terutama dalam administrasi pemerintahan. Peranan ninikmamak dalam setiap unit sosial yang ada dalam masyarakat Minangkabau tidak seperti dulu lagi dalam artian tidak sekuat pada masa pemerintahan nagari (Refisrul,2001:12).

Sewaktu pemerintahan nagari, elit-elit tradisional dalam hal ini ninikmamak/penghulu, ulama, cerdik pandai yang disebut tigo tungku sejarangan

(Imran Manan,1995:128) dan merupakan pilar utama dari kepemimpinan yang dapat membampung dan menempatkan semua bentuk yang didasarkan pada adat, agama dan pengetahuan dalam konfigurasi kepemimpinan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu para penghulu mempunyai peran yang cukup signifikan dalam kehidupan nagari terutama dalam membantui pemerintahan nagari. Dengan dihapusnya pemerintahan nagari tersebut, elit-elit tradisional tersebut hilang kewibawaan atau tempat naungan sebagai akibat diakuinya jorong sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat.

Dalam melihat hal tersebut, agar nagari dan peran dari ninikmamak/penghulu tetap ada walau pemerintahan nagari telah hapus, Pemerintahan Sumatera Barat mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang menjadi dasar atau acuan bagi pembentukan suatu lembaga adat yaitu Perda No.13 tahun 1983 dan organisasi atau lembaga adat yang dimaksud adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga partisipasi ninikmamak, alim ulama dandan cerdik pandai yang terdapat pada suatu nagari. KAN mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam Perda.No.13 Tahun 1983 tersebut hanya menyangkut masalah adat istiadat, hukum adat, mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako-pusako. KAN tersebut juga memiliki wewenang memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari, serta mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari. Selain lembaga adat tersebut juga berfungsi sebagai partner dari pemerintah.

Namun dilihat dalam prakteknya, KAN ternyata kurang bergigi dan posisinya mengantung. Hal ini terjadi karena berbagai tugas dan fungsi ninikmamak yang sebelumnya ada dalam pemerintahan dan pembangunan nagari, diambil alih oleh kepala desa dan kepoala kelurahan atau camat. KAN sering pula kalah wibawa dengan pemerintahan desa atau kelurahan, bahkan tak jarang terjadi pertikaian antara kedua lembaga tersebut (Mestika Zed,1995:268).

Pembentukan KAN yang didasarkan pada Perda No.13 tersebut tak terlepas dari pengaruh perpolitikan di Indonesia yang berkembang pada waktu itu (Orde Baru), yang cenderung bersifat sentralistik. Hal ini ditandai dengan segala kebijakan yang ada di daerah harus berdasarkan pada kebijakan yang dilakukan pusat. Begitu juga dalam pembentukan lembaga adat, pemerintah sebagai pelaksana birokrasi cenderung memaksakan kehendaknya atau melakukan sesuatu berdasarkan dari atas (*top down*) dan tidak menampung aspirasi dari bawah (*bottom up*) sehingga menjadikan masyarakat bersifat pasif dan mendesak masyarakat hanya sebagai ikut-ikutan atau hanya sebagai penonton (Lukas Hendrata,1983).

Pada hakikatnya KAN yang diberi peranan dalam pengurusan adat dan kebiasaan anak nagari, demi menjaga kesatuan nagari pada dasarnya adalah lembaga tanpa wewenang dalam urusan pemerintahan (Mestika Zed:268). Dalam artian pemuka masyarakat nagari (*informal leader*) tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan desa atau kelurahan. Dengan berkurangnya eksistensi KAN tersebut maka secara sistematis peranan dan keberadaan lembaga tersebut mengalami kemerosotan di nagari-nagari, hal inilah yang kemudian menjadi semacam krisis terselubung dalam masyarakat nagari (M.Hasbi,1990:30).

Sebelum pemerintahan nagari dihapusnya, tiap nagari mempunyai suatu lembaga yang diperuntukan bagi ninikmamak yaitu Kerapatan Nagari. Seiring dengan diberlakukannya pemerintahan desa dan kelurahan di Sumatera Barat, maka

status dari kerapatan nagari tersebut hilang. Kerapatan nagari ini tumbuh dari dalam masyarakat nagari. Kerapatan nagari mempunyai peran tertentu dalam komunitas masyarakat nagari salah satu peran tersebut adalah mengelola adat yang tertuang dalam adat salingka nagari.

Budaya politik di Indonesia yang cenderung sentralistik tersebut juga mempengaruhi pembentukan lembaga adat yang di Sumatera Barat yaitu pada pembentukan KAN. Budaya politik yang cenderung sentralistik tersebut juga terjadi pada pembentukan KAN di nagari Limbukan. Limbukan merupakan salah satu nagari dari sekian banyaknya nagari di Sumatera barat yang terkena dampak dari penghapusan pemerinatahan nagari, yang mana jorong-jorong yang berada dalam nagari Limbukan dijadikan kelurahan.

Dalam pembentukan lembaga adat (KAN) di Limbukan juga terjadi permasalahan yang cukup pelik. Permasalahan itu timbul disebabkan adanya keinginan dari salah satu kelompok masyarakat ingin KAN yang berdiri sendiri. Alasan dari masyarakat kedua kelompok adat tersebut untuk membentuk dua Kerapatan Adat Nagari yaitu kedua kelompok adat ini sama-sama memiliki pucuk adat. Namun pemerintah sebagai pelaksana administrasi pemerintahan cenderung memaksakan kehendaknya bahwa pembentukan KAN tersebut harus berdasarkan pada pemerintahan nagari sebelum dihapus. Adanya hal seperti ini menandakan pemerintah melakukan intervensi kedalam lingkungan atau kedalam masyarakat adat (wawancara dengan AM.Dt Rajo Lelo).

Limbukan merupakan nagari yang terdiri dari dari dua kelompok adat yaitu kelompok Limbukan dan Kelompok Aurkuning. Sewaktu masih dalam pemerintahan nagari dulunya masing-masing dari kelompok adat ini mempunyai Kerapatan Nagari sendiri-sendiri yang mengelola adat istiadatnya dan tidak mencampuri urusan kelompok adat masing-masing. Keberadaan dari Kerapatan Nagari ini berlangsung sampai pada dihapusnya pemerintahan nagari (Nawafel,1979:8).

Dengan dihapusnya pemerintahan nagari, yang kemudian digantikan dengan pemerintahan desa dan kelurahan, maka untuk tetap mengeksekikan nagari sebagai suatu kesatuan wilayah hukum adat maka dibentuk suatu lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam Pembentukan KAN yang berdasarkan pada Perda. No.13 di Limbukan yang pada awalnya memiliki dua Kerapatan Nagari yang tidak saling mencampuri satu sama lainnya, juga menimbulkan permasalahan yang pelik dan rumit. Yaitu Pemerintah sebagai aparat yang menjalankan roda pemerintahan melihat bahwa pada nagari Limbukan yang memiliki dua karakter adat atau memiliki dua adat harus tetap digabungkan dalam satu kerapatan adat walau yang pada awalnya memiliki dua Kerapatan Nagari (wawancara dengan D.Dt.Rajo Malano).

Alasan pemerintah tetap menggabungkan dua kelompok adat tersebut dalam satu Kerapatan Adat Nagari yaitu didasarkan pada bahwa selama ini Limbukan dan Aurkuning sudah beberapa kali penggabungan sebagai wilayah pemerintahan yang dimulai dari pemerintah Belanda pada tahun 1938. Namun penggabungan ini kembali terjadi pemekaran pada tahun 1945 dan hal ini berlangsung sampai pada tahun 1963. Sejak dari tahun 1963, Limbukan dan Aurkuning tetap dalam satu nagari dalam bentuk pemerintahan dan memiliki dua Kerapatan nagari (Monografi Nagari Limbukan).

Pembentukan dari Lembaga adat yang baru ini juga menimbulkan berbagai persepsi ditengah masyarakat. Sebagian dari masyarakat kedua Kelompok adat tersebut menyatakan kurang setuju dengan pembentukan lembaga tersebut dan mengatakan adanya pemaksaan kehendak pemerintah untuk melaksanakan pembentukan lembaga adat tersebut menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi kedalam lingkungan atau kedalam masyarakat adat dan selain itu antara Limbukan dan Aurkuning memiliki *barih halobeh* asal usul sendiri-sendiri (Wawancara dengan D.Rajo Malano).

Hal senada juga diungkapkan oleh I.Dt.Bagindo nan Panjang, Pembentukan KAN yang didasarkan pada Perda No.13 tahun 1983 tersebut hanyalah sebagai *lips service* dari pemerintah bahwa nagari itu masih tetap ada walau dalam pemerintahan sudah digantikan oleh pemertintahan desa dan kelurahan dan meskipun statusnya hanya sebagai kesatuan wilayah hukum adat, selain itu lembaga yang diperuntukan bagai ninikmamak/penghulu tersebut haruslah mendukung kepada program-program yang dicetuskan oleh pemerintah termasuk untuk memenangkan salah satu konstestan peserta pemilu (Wawancara dengan I.Dt. Gindo nan Panjang). Adanya politisi bagi ninikmamak yang harus bergabung dalam organisasi yang dibina oleh pemerintah menyebabkan Lembaga adat tersebut cenderung menjadi alat politik, sehingga menyebabkan ada istilah "*batangnyo tampek basanda, akanyo tampek baselo, dan daurnyo tampek bataduah* (Batangnya tempat bersandar, akarnya untuk tempat duduk dan daunnya untuk berteduh)" (Singgalang,1999).

## **B.Keberadaan Kerapatan Adat Nagari Limbukan-Aurkuning**

Eksistensi KAN untuk mengurus, membina kehidupan adat istiadat sebagai sumber daya manusia di nagari tidaklah berfungsi karena keberadaan KAN di tengah masyarakat sudah diselewengkan salah satunya untuk kepentingan politik. Adanya penyelewengan tersebut mengakibatkan keberadaan dari lembaga adat tersebut tidak begitu diperdulikan pada satu sisi. Begitu juga dengan KAN Limbukan-Aurkuning. KAN Limbukan-Aurkuning yang dalam pembentukannya mendapat intervensi dari pemerintah keberadaannya ditengah masyarakat tidak mempunyai kewibawaan yang tinggi. Hal ini disebabkan selain kehadirannya yang tidak begitu diharapkan masyarakat juga merupakan lembaga bentukan dari pemerintah serta tidak berakar ditengah masyarakat.

Sebagai lembaga bentukan pemerintah, kewenangan lembaga tersebut hanyalah keluar nagari dalam artian KAN Limbukan-Aurkuning hanya memiliki akses untuk urusan keluar nagari (Wawancara dengan A.Dt.Sindo nan Panjang). Karena hanya memiliki akses keluar nagari maka keberadaan dari KAN Limbukan-Aurkuning tidak mengakar ditengah masyarakat. Selain itu pada tiap kelompok adat juga terdapat lembaga informal adat yaitu Kerapatan Adat Nan XI Suku di Limbukan dan Kerapatan Adat Aurkuning untuk kelompok Aurkuning.


Dengan adanya lembaga adat yang lain pada tiap kelompok adat tersebut menyebabkan KAN Limbukan-Aurkuning fungsinya hanya sebagai lembaga konsultatif bagi kedua lembaga yang ada pada kelompok adat tersebut (Wawancara dengan M.Dt.Rajo Mangkoto). Dengan hanya sebagai lembaga konsultatif bagi kerapatan adat yang adat dibawahnya maka KAN tersebut tidak berakar di tengah masyarakat Limbukan.

Kurang berartinya keberadaan dari KAN Limbukan-Aurkuning, disebabkan sebagai lembaga baru yang terbentuk berdasarkan pada Perda.No.13 tersebut juga tidak memiliki otoritas dalam melaksanakan program-program yang telah diputuskan atau direncanakan terhadap pemerintahan kelurahan yang tidak bersifat otonom tersebut selain hanya sebagai lembaga konsultatif bagi kerapatan adat yang ada di nagari Limbukan. Selain tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan program atau keputusannya, fungsi dan tugas dari KAN Limbukan-Aurkuning ini juga tumpang tindih dengan lembaga adat yang ada pada tiap kelompok adat tersebut dalam pemeliharaan kekayaan nagari dan pemberdayaan masyarakat adat.


Dalam bidang pemerintahan keberadaan dari KAN Limbukan-Aurkuning ini hanyalah sebagai lembaga konsultasi bagi para kepala kelurahan. Tapi fungsinya sebagai lembaga konsultasi tidak begitu di pergunakan oleh para kepala kelurahan karena kepala kelurahan lebih cenderung berkonsultasi dan bermusyawarah dengan kerapatan adat yang ada pada tiap kelompok adat tersebut.

Intervensi pemerintah terhadap KAN Limbukan-Aurkuning juga terjadi pada pemilihan kepengurusan dari lembaga tersebut. Dimana disebutkan bahwa yang menjadi pengurus dari KAN adalah harus orang-orang yang pro sama pemerintah dan tidak boleh orang yang aktif dipartai politik dalam hal ini PPP dan PDI. Hal ini terjadi pada pemilihan kepengurusan pertama dari KAN ini, calon untuk ketua KAN adalah orang yang ikut atau simpatisan partai maka untuk mengagalkan hal tersebut pemerintah menyiapkan calon lain yang merupakan orang pemerintah (D.Dt.Rajo Malano). Dengan ada hal tersebut makin jelas bahwa lembaga yang dikhususkan bagio para ninikmamak tersebut tidak lepas dari intervensi atau campur tangan pemerintah.

Kurangnya keberadaan Lembaga Adat untuk tingkat nagari disebabkan juga oleh adanya peran dari ninikmamak/penghulu yang berperan dalam panggung politik –terutama untuk mensukseskan Orde Baru di Sumatera Barat-dengan memanfaatkan lembaga adat tersebut, selain itu juga cenderung dipolitisir oleh pemerintah untuk memuluskan keinginan atau program-program dari pemerintah (Edy Utama,1995:35). Akibatnya eksistensi dari lembaga adat ini justru berkurang ditengah masyarakat adat di Sumatera Barat.



Struktur kedudukan KAN Limbukan-Aurkuning  
dalam pemerintahan kelurahan



Catatan



Garis formal



Garis informal

### Bab III

#### KESIMPULAN

Dari analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, tampak bahwa pelaksanaan Undang-Undang No.5 tahun 1979 dan Peraturan Daerah No.13 tahun 1983 tentang nagari sebagai Kesatuan wilayah hukum adat telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan yang timbul kepermukaan seperti selama adalah dimana dalam bidang pemerintahan terjadi perubahan struktur. Dari nagari menjadi desa dan kelurahan, padahal selama ini masyarakat lebih mengenal konsep nagari daripada konsep desa atau kelurahan.

Untuk mengeksistensikan agar nagari tetap ada, Pemerintah Daerah Sumatera Barat mengeluarkan suatu kebijakan mengenai nagari bahwa pada tiap nagari dibentuk lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari atau KAN. KAN dibentuk berdasarkan pada Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pembentukan lembaga tersebut pemerintah juga cenderung melakukan intervensi bahwa pembentukan lembaga tersebut hanya didasarkan pada pemerintahan nagari sebelum dihapusnya pemerintahan nagari.

Hal inilah yang menimbulkan permasalahan tersebut ada nagari yang sebelum penghapusan pemerintahan nagari sudah memiliki dua Kerapatan Nagari yang bertugas mengelola kekayaan nagari dan melestarikan adat istiadat nagari, tapi dengan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut kerapatan adat yang selama ini diakui keberadaannya menjadi hilang dan hanya menjadi lembaga untuk tingkat kelompok adat, karena pemerintah hanya mengakui lembaga adat yang didasarkan pada peraturan daerah tersebut.

Kalau dilihat secara mendalam lembaga yang disebutkan dengan KAN ini keberadaan di tengah masyarakat tidaklah begitu mempunyai peran yang berarti. Hal ini disebabkan KAN yang merupakan wadah bagi para ninikmamak /penghulu serta alim ulama dan cadiak pandai tidak dapat menempatkan posisinya. Meskipun sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mempunyai tugas serta wewenang atau fungsi yang jelas, namun tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sempurna dikarenakan lembaga ini hanya bersifat lembaga informal ditengah masyarakat.

Selain itu keberadaan dari lembaga atau wadah para ninikmamak ini juga sering dipolitisir oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu yang jelas akan menguntungkan kepada pemerintah Orde Baru. Karena dipolitisirnya lembaga ini menyebabkan keberadaannya ditengah masyarakat tidak begitu berperan yang sempurna.

- Nopriyasman, "Pemerintahan Nagari Dan Relevansi Dengan Perjuangan Otonomi Di Daerah Sumatera Barat ( 1956-1957 )". *Laporan Penelitian*. Padang : Pusat Penelitian Unand, 1991.
- Refisrul, Dampak Sistem Pemerintahan Desa terhadap Kesatuan Masyarakat Nagari di Sumatera Barat. Padang : BKSNT, 2001.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia, 1993.
- Sartono Kartodirdjo, *Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994.
- Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 1996.
- Tsayoshi Kato, Rantau Pariaman : Dinamika Dunia Pesisir Minangkabau Abad XIX dalam Akira Nagazumi, *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta : YOI, 1986.

#### **Majalah, Arsip dan artikel**

- Jurnal Kebudayaan Genta Budaya* No.1 Th.I Agustus-Oktober 1995.
- Monografi Adat Nagari Limbukan*.
- Keputusan Rapat KAN Limbukan-Aur Kuning.
- Singgalang*, Maret 1999.
- Arsip Kesepakatan bersama antara KAN Limbukan dan KAN Aur Kuning.

#### **Daftar Informan**

1. Nama : S.Dt Paduko Saruaso.  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan/Ketua KAN XI Suku Limbukan  
Alamat : Limbukan
2. Nama : I.Dt. Gindo Nan Panjang  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Payakumbuh  
Alamat : Limbukan
3. Nama : D.Dt.Rajo Malano  
Umur : 70 tahun  
Pekerjaan : Pensiunan/mantan Ketua KAN Limbukan-Aurkuning periode 1983-1986  
Alamat : Limbukan